

HUKUM PIDANA PERBANKAN

Penulis

Isnaini, SH.,M.Hum,Ph.D

Beby Suryani Fithri, SH., MH

Windy Sri Wahyuni, SH.,MH

Diterbitkan oleh:

Universitas Medan Area Press

HUKUM PIDANA PERBANKAN

Penulis : 1. Isnaini, SH.,M.Hum,Ph.D

2. Beby Suryani Fithri, SH., MH

3. Windy Sri Wahyuni, SH.,MH

Desain Cover : Anugrah Putera, S.Kom

Edit Layout : Yovie Prasetyo, S.Kom

Editor : Anggreini Atmei Lubis, SH.,M.Hum

Copyright@2025

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

ISBN:

Diterbitkan oleh:

[Universitas Medan Area Press](#)

Address: Jalan Kolam Nomor 1, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan,
Deliserdang, Sumatera Utara

Telephone:061-7366878,

e-mail: pghc@uma.ac.id

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT., karena atas rahmat dan ijin-Nya buku ajar Hukum Pidana Perbankan dapat terselesaikan. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian, terutama bagi mahasiswa sebagai bahan bacaan guna menambah wawasan dalam penguasaan materi dalam konteks Hukum Pidana Perbankan dan juga dalam meningkatkan literasi membaca. Buku ini berisikan penjelasan secara sederhana mengenai teori serta awal mula munculnya Hukum Pidana Perbankan dalam kehidupan bermasyarakat yang disusun secara sederhana dan mudah dipahami.

Maka dari itu, penyusun buku ini berharap buku ini dapat dijadikan media untuk meraih informasi selanjutnya dan utuh terkait Pengembangan Hukum Pidana Perbankan. Demikian, semoga Allah membuka pintu hati kita dengan limpahan rahmat, cinta dan kasihNya. Amin..

Medan, 17 April 2025

Penulis

SIPNOSIS

Buku *Hukum Pidana Perbankan* membahas secara komprehensif aspek-aspek pidana yang terkait dengan sektor perbankan di Indonesia. Buku ini mengupas tuntas berbagai bentuk kejahatan perbankan seperti tindak pidana perbankan, pencucian uang, fraud perbankan, serta pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Buku ini merupakan kajian mendalam tentang hukum pidana yang mengatur dan menanggapi tindak pidana yang terjadi dalam sektor perbankan. Buku ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada pembaca mengenai dasar hukum, jenis-jenis kejahatan perbankan, serta prinsip-prinsip yang mendasari penegakan hukum di sektor ini. Selain itu, buku ini juga mencakup analisis berbagai tantangan yang dihadapi oleh sistem hukum dalam mengatasi kejahatan-kejahatan perbankan di era digital dan globalisasi.

Penulis juga mengeksplorasi tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi perbankan itu sendiri, dan bagaimana tanggung jawab pidana dapat diterapkan pada lembaga perbankan tersebut. Hal ini mencakup topik tentang kebijakan internal bank, pengawasan oleh otoritas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), serta pengaturan hukum yang mengatur perilaku bank dalam menjalankan bisnis mereka.

Buku ini sangat bermanfaat sebagai referensi yang kaya akan teori hukum dan kasus-kasus aktual, buku ini sangat cocok digunakan oleh mahasiswa hukum, praktisi perbankan, pengacara, serta aparat penegak hukum yang terlibat dalam dunia perbankan. Dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti, buku ini memberikan panduan lengkap untuk memahami dan menangani isu-isu hukum pidana yang berkaitan dengan industri perbankan.

DAFTAR ISI

KATA PENGHANTAR.....	iii
SINOPSIS.....	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang	1
a. Sejarah perkembangan hukum pidana perbankan.	1
b. Urgensi studi hukum pidana perbankan di era modern.....	3
c. Peran perbankan dalam perekonomian dan risiko penyalahgunaan.	8
2. Ruang Lingkup Hukum Pidana Perbankan.....	11
a. Definisi dan batasan hukum pidana perbankan.	11
b. Aspek-aspek yang dicakup: korupsi, penipuan, pencucian uang, dan lainnya.	14
c. Perbedaan dengan tindak pidana umum dan tindak pidana ekonomi.....	17
BAB II: DASAR HUKUM DAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM PIDANA PERBANKAN	21
1. Dasar Hukum	21
a. Sumber hukum pidana perbankan: KUHP, UU Perbankan, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, dan regulasi terkait lainnya.....	24
b. Prinsip-prinsip hukum yang berlaku: legalitas, keadilan, dan proporsionalitas.	27
2. Prinsip-prinsip Hukum Pidana Perbankan	27
a. Prinsip legalitas dalam hukum pidana perbankan.	30
b. Prinsip akuntabilitas dan transparansi.....	34
c. Prinsip kehati-hatian (prudential banking principle).	38
3. Asas-asas Penting dalam Hukum Pidana Perbankan.....	38
a. Asas non-bis in idem.	38
b. Asas ultimum remedium.....	41
c. <i>Asas proporsionalitas dalam penjatuhan pidana</i>	44
BAB III: TINDAK PIDANA PERBANKAN	49
1. Klasifikasi Tindak Pidana Perbankan.....	49
a. Tindak pidana internal (mismanagement, korupsi dan penggelapan).	49
b. Tindak pidana eksternal (fraud, penipuan kredit, dan pencucian uang).	52
2. Tindak Pidana Penggelapan dan Penipuan.....	55
a. Pengertian dan unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam perbankan.....	55
b. Modus operandi penipuan perbankan dan penipuan kredit.....	59
3. Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering).....	63
a. Pengertian, tahap-tahap, dan unsur-unsur pencucian uang.....	63
b. Regulasi internasional dan nasional terkait pencegahan pencucian uang.	66

4. Tindak Pidana Korupsi dalam Perbankan.....	70
a. Jenis-jenis korupsi dalam konteks perbankan.	70
b. Peran lembaga anti-korupsi dalam pencegahan dan penindakan.	73
BAB IV: PERAN DAN TANGGUNG JAWAB INSTITUSI PERBANKAN	78
1. Tanggung Jawab Pidana Korporasi	78
a. Penerapan konsep tanggung jawab pidana terhadap korporasi.....	81
b. Penentuan pihak yang bertanggung jawab: Direksi, komisaris, atau pegawai.....	85
2. Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle).....	85
a. Implementasi dan pelanggaran prinsip kehati-hatian.	89
b. Sanksi pidana dan administratif bagi pelanggaran.	92
3. Peran Kepatuhan (Compliance) dan Manajemen Risiko	92
a. Fungsi kepatuhan dalam mencegah tindak pidana perbankan.....	92
b. Manajemen risiko dan mitigasi tindak pidana.	96
BAB V: PENEGAKAN HUKUM PIDANA PERBANKAN	102
1. Lembaga Penegak Hukum	102
a. Peran kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam penanganan tindak pidana perbankan.	102
b. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).....	104
2. PROSEDUR PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA PERBANKAN.....	105
a. Proses Investigasi, Penyidikan, dan Penuntutan.....	107
b. Hambatan dan tantangan dalam penegakan hukum pidana perbankan.	109
3. Penerapan Sanksi Pidana dan Sanksi Lainnya	111
a. Jenis sanksi pidana: pidana penjara, denda, dan pidana tambahan.....	111
b. Penerapan sanksi administratif dan perdata.	114
BAB VI: STUDI KASUS DAN ANALISIS YURISPRUDENSI.....	118
1. Kasus-kasus Tindak Pidana Perbankan di Indonesia.....	118
a. Studi kasus penipuan dan penggelapan bank.....	118
b. Analisis kasus pencucian uang melalui bank.	120
2. Analisis Yurisprudensi	122
a. Putusan-putusan pengadilan terkait tindak pidana perbankan.	122
b. Pembelajaran dari yurisprudensi internasional.....	125
3. Pembelajaran dari Skandal Keuangan Global	127
a. Analisis Kasus Internasional: Skandal Lehman Brothers, Enron, dan Lainnya.	127
b. Implikasi global dan pembelajaran bagi Indonesia.....	130
BAB VII: PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERBANKAN	133
1. Pencegahan Melalui Regulasi dan Kebijakan	133
a. Kebijakan nasional dalam pencegahan tindak pidana perbankan.	133
b. Peran regulasi OJK dan BI dalam mitigasi risiko pidana.	136
2. Penerapan Teknologi dan Sistem Pengawasan.....	139
a. Penggunaan teknologi dalam deteksi fraud dan pencucian uang.....	139
b. Implementasi sistem pengawasan berbasis teknologi.....	142

BAB VIII: TANTANGAN DAN PROSPEK MASA DEPAN HUKUM PIDANA

PERBANKAN	147
1. Tantangan Penegakan Hukum	147
a. Perkembangan modus operandi kejahatan perbankan.....	147
b. Tantangan globalisasi dan kejahatan lintas negara.....	151
2. Peran Hukum Pidana Perbankan di Era Digital	155
a. Pengaruh fintech dan bank digital terhadap hukum pidana perbankan.....	155
b. Regulasi baru untuk mengantisipasi kejahatan perbankan digital.....	158
3. Prospek dan Rekomendasi Kebijakan	161
a. Penguatan regulasi dan penegakan hukum.....	162
b. Rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan.....	165